

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN
DI UD LOGAM TUA GAMPONG TEUNGOH
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh :

DIAN MAULIZAR KAFY
NIM. 2012017033



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam
Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh:

**Dian Maulizar Kafy
NIM.2012017033**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HES/Muamalah
Fakultas : Syariah**

Disetujui Oleh:


PEMBIMBING I



**Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196904292008011006**

PEMBIMBING II

15/06/22



**Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004**

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN
DI UD LOGAM TUA GAMPONG TEUNGOH
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :


Rabu, 10 Agustus 2022

Penguji I/Ketua,




(Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd)
NIP. 19690429200801100 6

Penguji II/Sekretaris,




(Zulham Wahyudani, MA)
NIP. 198410072019031004

Penguji III,



(Dr. Adelina Nasution, MA)
NIP. 197602192023212006


Penguji IV,



(Fika Andriana, S.H.I., M.Ag)
NIP. 199110112019032011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Zulfikar, M.A)
Nip. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Maulizar Kafy
NIM : 2012017033
Tempat/ Tgl Lahir : Langsa, 07 Juli 1999
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Lorong P. Thaib, Gampong Teungoh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Di UD Logam Tua Gampong Teungoh Perspektif Fikih Muamalah”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 Juli 2022

Yang menyatakan



Dian Maulizar Kafy

2012017033

ABSTRAK

Hukum transaksi jual beli ialah boleh atau bersifat mubah. Dalam jual beli, hukumnya adalah barang dimiliki oleh pembeli dan harga dimiliki oleh penjual. Barang yang dijual itu harus milik sendiri, artinya barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang termasuk didalamnya jual beli barang rongsokan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor terjadinya jual beli terjadinya jual beli barang rongsokan. Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan di UD logam tua. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli barang rongsokan di UD logam tua. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menerangkan, menjelaskan dan suatu penelitian yang secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya jual beli barang rongsokan serta praktik jual beli barang rongsokan karena adanya pengaruh subyek dan objek dalam bertransaksi seperti semua jenis serta bertransaksi dalam muamalah. Dengan sudah sesuai dengan hukum islam dari rukun jual beli hingga syarat jual beli. Dengan memperhatikan kaidah fiqh sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui, suci serta bermanfaat.

Kata Kunci : Jual Beli, Rongsokan, Fikih Muamalah

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya, yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha segala-Nya dan berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di UD Logam Tua Gampong Teungoh Perspektif Fiqh Muamalah"**. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
4. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd., selaku pembimbing I dan Bapak Zulham Wahyudani, MA., selaku pembimbing II

5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara Khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda Ramadhan R dan Ibunda Ummi Salamah yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.
7. Kepada teman tercinta Aoza Rawandi, Artya Dinda Pratiwi, Ziaurrahmah dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terimakasih telah membantu dan memberikan semangat serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik dalam pembangunan di bidang ilmu hukum islam, masyarakat luas dan terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan.

Langsa, Juli 2022
Penulis

Dian Maulizar kafy

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitain	8
F. Penjelasan Istilah	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
B. Jual Beli Yang Dibenarkan dalam Islam	23
C. Bentuk-bentuk Jual Beli	26
D. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
E. Sumbr Data Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Validitas Data	33
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI UD.LOGAM TUA	36
A. Faktor Terjadinya Jual Beli Barang Rongsokan Serta Praktik Jual Beli Barang Rongsokan	36
B. Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Rongosokan di UD Logam Tua Gamopong Teungoh	40
C. Pandangan fikih muamalah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan di UD Logam Tua	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Beberapa kesalahan sering dilakukan oleh manusia dalam hal mencukupi kehidupannya. Manusia terkadang lupa ketika ia bekerja sisi pantauan Allah SWT selalu terlihat jelas meskipun mata manusia tidak melihat. Agama adalah pedoman hidup bagi manusia, selain itu agama juga menjadi salah satu acuan dalam mengambil sikap terhadap pengelolaan hasil alam yang dikerjakan oleh manusia. Agama yang berlandaskan kitab suci tidak pernah membiarkan kerusakan di permukaan bumi, tidak ada agama yang pernah menyuruh umat melakukan kerusakan dipermukaan bumi. Semua agama selalu mengajarkan umatnya bertindak baik terhadap lingkungan sekitar karena lingkungan adalah titipan dari Allah.¹

Kerusakan yang terjadi dalam lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya dalam hal batu sungai yang dilakukan oleh jari tangan manusia terkadang banyak merugikan masyarakat sekitar tempat tersebut. Oleh karena itu sebagai kebijakan yang mendukung pelestarian hutan batu sungai, sumber daya mineral dan tambang, sumber daya laut dan lainnya. ²Manusia diperintahkan

¹ Bahagia, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 1.

²*Ibid.*, h .2.

untuk menjaga hasil alam sudah dituliskan dalam al quran yaitu sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.”

Kerusakan lingkungan merupakan hal yang sudah dirasakan oleh berbagai daerah di Indonesia bahkan dunia. Di Indonesia sendiri dibuktikan dengan peningkatan jumlah bencana alam yang semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir. Dalam data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyebutkan bahwa dari tahun 2015 sejumlah 1.772 kejadian dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 2.171 jumlah kejadian bencana.³ Penduduk yang semakin bertambah menyebabkan pembangunan yang terus menerus serta dan multidimensional, setiap pembangunan membutuhkan lahan yang luas padahal jumlah lahan semakin terbatas sehingga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.⁴

³ Data bencana statistik berdasarkan jumlah kejadian dalam <http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana/statistik>, diakses Senin 25 Januari 2021 pukul 11.04.

⁴ Rizal Darwis, “*Fikih Lingkungan: Sebuah Wacana Dalam Etika Pembangunan Hukum Nasional*” dalam *E- Jurnal Environmental Jurnal: A Discourse in Development Ethics of National Law*, (Mei: 2016), h. 2.

Kerusakan lingkungan menjadi semakin parah dan perlu diperhatikan dengan seksama karena rusaknya lingkungan juga dipengaruhi dengan berbagai aktivitas manusia yang berdampak pada kondisi lingkungan mulai dari polusi, limbah pabrik, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, penambangan liar dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya. Masyarakat kebanyakan masih berfikir egois dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah membuang sampah secara sembarangan, pembuangan limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik, penggunaan pupuk kimia yang berbahaya, dan pengambilan air tanah secara tidak terkendali, dan masih banyak lagi

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.⁵

Bahkan dengan tegas Alquran menyebutkan bahwa manusialah yang memiliki andil besar dalam merusak lingkungan seperti yang terdapat dalam QS. Ar Rum ayat 41 yang berbunyi ;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*(Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001), h. 46.

Artinya ;

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Lingkungan hidup manusia berpengaruh dengan jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan yang dimaksudkan adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁶

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, karena adanya kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena disebabkan oleh factor alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang di rencanakan (Pembangunan) maupun yang tidak direncanakan tak bisa di pungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur yang terkandung didalamnya, islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk

⁶ Mariatul Istiani, *Muhammad Roy Purwanto Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran* (Universitas Islam Indonesia, 2019ISSN: 2685-8924. E-ISSN:2685-8681) h.28.

Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan Fiqh lingkungan.

Banyaknya terjadi kerusakan disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, kerusakan yang terjadi berawal dari pengangkutan hasil alam yang diambil akan tetapi diambil secara tidak sewajarnya. Banyak hal yang terjadi seperti banjir, longsor dan bencana lainnya terjadi karena keegoisan manusia untuk menebang hutan sembarangan mengambil kayu-kayu di hutan untuk dijadikan uang akan tetapi setelah memungutnya mereka tidak menanam kembali padahal di dalam hutan perlu adanya pepohonan yang akan melindungi manusia tersebut dari banjir terkadang penebangan hutan liar sudah dilarang oleh pemerintah akan tetapi manusia tetap mengerjakannya meskipun sudah dilarang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka banyak hal yang menjadi tolak ukur manusia dalam berbuat dan mengerjakan pekerjaan yang sebaiknya dilakukan yang tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaitkan permasalahan di atas dalam suatu masalah penelitian yang berjudul *‘Tinjauan Fiqh Lingkungan Terhadap Batu Sungai Di Lokop Aceh Timur’*

B. Batasan masalah

Peneliti membatasi masalah mengenai tinjauan fiqh lingkungan yaitu hanya membahas pada batu sungai yang dilakukan di Aceh yaitu di Lokop Aceh timur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fiqh lingkungan terhadap batu sungai di Lokop Aceh Timur ?
2. Bagaimana terhadap perspektif fiqh lingkungan dan dampaknya di kecamatan Serba Jadi?

D. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap batu sungai di Lokop Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh lingkungan terhadap dampak lingkungan masyarakat sekitar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai penulis didalam penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana bagaimana tinjauan fiqh lingkungan terhadap batu sungai di Lokop Aceh Timur.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis untuk menambah pengalaman serta Ilmu yang dapat diterapkan mengenai penjagaan lingkungan terhadap fiqh lingkungan dalam batu sungai di Lokop Aceh Timur.

- b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya fiqh lingkungan agar menjadi referensi dasar dalam mengambil sikap.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan penulis mengenai hukum fiqh mengenai batu sungai yang sepatutnya dikerjakan sesuai syariat islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis dengan penelitian yang ditunjukkan.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini dan persoalan yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu diberi penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah meninjau atau melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi datang atau pergi melihat lihat (menengok, memeriksa , mengamati dan lain sebagainya).⁷

2. Fiqih biah (fiqh lingkungan)

Fiqh lingkungan dapat diartikan sebagai etika lingkungan menurut ajaran islam yang akan mampu memberi kesadaran yang lebih mendalam pentingnya konversi lingkungan hidup.

⁷Desi anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia,2005), h. 336.

3. Pengangkutan

Pengangkutan adalah proses cara, perbuatan mengangkut, usaha membawa, mengangkut atau mengantar barang dari suatu tempat ke tempat lain ⁸

4. Hasil alam

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dan sebagainya) oleh usaha(tanam-tanaman, sawah, tanah lading, hutan dan sebagainya). Alam adalah segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi seperti (bulan, bintang, bumi dan kekuatan) yang ada dilingkungan kehidupan.⁹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, dilakukan oleh *Fakhrurrazi dan Wahidah (2017) Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqih Al Biah*. Penelitian dilakukan sesuai isi peraturan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penambangan apsir yang terjadi di Desa Johar Karang Baru dilakukan dengan cara sistem mengambil pasir langsung kedaras sungai dalam proses ini pasir dan air sungai terangkat keatas sehingga menyebabkan tergerusnya air sungai.

Penelitian yang dimaksudkan ini jauh berbeda dengan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti. Karena penelitian yang ditunjukkan oleh peneliti mengenai tinjauan fiqih lingkungan tentang pengangkutan hasil alam yang dilakukan di Lokop Aceh timur meskipun sama sama dilakukan di Aceh akan tetapi berbeda kota yang ditempati dan juga berbeda masalah, masalah yang akan diteliti oleh peneliti lebih umum mengenai batu sungai sedangkan yang dilakukan

⁸KBBI Online, Typooonline.com

⁹ KBBI Online, web.id./alam.html

oleh Fakrurrazi dan Wahidah lebih dikhususkan yaitu tentang perizinan tambang.¹⁰

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Marpiani (2011)¹¹, dengan judul penelitian “*Peranan Transportasi Pedesaan terhadap Peningkatan hasil produksi diKecamatanKindang Kabupaten Bulukumba*”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin m,engetahui seberapa jauh pengaruh peranan transportasi pedesaan terhadap peningkatan hasil produksi pertanian di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, adapun analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah skala likert yang memperhatikan 10 variabel yang hasilnya diantara 10 variabel berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi pertanian yang ada di Kecamatan Kindang dengan Tingkat surplus dan deficit. Penelitian yang dimaksudkan diatas jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti , berbeda dari jenis penelitian bahkan dari judul penelitian dan masalah penelitian terlihat sangat jauh berbeda karena penelitian yang akan ditunjukan oleh peneliti adalah tentang tinjauan fiqih lingkungan terhadap batu sungai.

H. Kerangka Teori

Fiqih al-Biah atau fiqih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Fiqih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis yang dirumuskan berdasar dalil dengan tujuan

¹⁰ Fakrurrazi& Wahidah, *Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqih Al Biah* (Langsa: IAIN Langsa,2017)

¹¹ Marpiani, *Peranan Transportasi Pedesaan terhadap Peningkatan hasil produksi diKecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*'' (Makassar; UIN Alauddin, 2011)

menciptakan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan, untuk menopang pandangan dunia.

Fiqih lingkungan lebih tepat bila dilihat dari perspektif etika Islam tentang lingkungan hidup karena etika yang dimaksud disini tidak hanya berbicara tentang kewajiban-kewajiban sebagai sebuah keharusan berperilaku, seperti yang ada dalam tradisi fikih, tetapi etika juga mengajarkan bahwa setiap perilaku yang diwajibkan berorientasi kepada tujuan dari perilaku tersebut. Dengan demikian, fikih lingkungan yang diproyeksikan sebagai etika lingkungan menurut ajaran Islam akan mampu memberikan kesadaran yang lebih mendalam tentang pentingnya konservasi lingkungan hidup.¹²

Dalam pandangan Ali Yafie, ada dua hal penting yang sangat melandasi dalam kajian Fiqh al-Biah;

- 1) Pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari rusaknya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup.
- 2) Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Ketika mampu menjaga dan melindungi lingkungan adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan atas penciptaanNya. Sementara itu, pemerintah yang telah dipercaya dan diamanahi oleh rakyat, adalah penanggung jawab utama dalam menjalankan kewajiban

¹² Ali, Yafie., *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*(, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006) h. 110.

pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah.

Prinsip-prinsip dasar etika lingkungan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dapat dirinci sebagai berikut:¹³

- a) Prinsip kepemilikan mutlak
- b) Prinsip pengelolaan dengan amanah
- c) Prinsip penggunaan yang hemat
- d) Prinsip tanggung jawab risiko

Pengkajian Fiqih Lingkungan berdasarkan yaitu berdasarkan pada pemahaman bahwa manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan sebagai perwujudan yang ada. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*).

Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia yang perlu untuk dilindungi dan dijaga habitatnya.

- 2) Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.

Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia, mengatur tatanan interaksi manusia baik yaitu baik terhadap Allah SWT, antar sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam.

- 3) Kebutuhan akan produksi dan konsumsi

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan

¹³Sukarni, *Isu Lingkungan Dalam Perspektif Kalam, Fiqh dan Tasawuf*, Jurnal Islamica Volum 7, Nomor 2, Maret 2013 h. 212-213.

manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih - lebihan dalam segala hal.¹⁴

4) Keseimbangan ekosistem harus dijaga.

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

5) Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

I. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data-data penelitian melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di Gampong Lokop Aceh Timur.

¹⁴ Ibid., h.70.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik* artinya artinya mengupas apa yang sudah *dideskriptifkan* untuk ditarik konklusinya

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola katagori dan satu uraian dasar.¹⁵ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Komponen yang harus diamati dalam analisis data adalah reduksi data, kajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam teknik ini, untuk menganalisis data yang sudah ada menggunakan analisis deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam, kemudian diolah kedalam bentuk bahasa yang secara runtut atau dalam bentuk naratif.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dilakukan dengan cara turun kelapangan langsung, mempelajari fenomena yang ada dilapangan. Analisis yang dilakukan adalah dengan cara :

- a. Pengumpulan data, penulis mencatat secara objektif sesuai dengan apa yang di dapat melalui observasi lapangan dan wawancara.
- b. Reduksi, reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data ini merupakan kegiatan dari analisis yang

¹⁵ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 103.

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi dan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta memudahkan peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.

- c. Penyajian, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan ada pada pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi, menarik kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang tersusun tersebut kemudian di hubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini berupa lembar observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Penulisan

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengikuti petunjuk dengan menggunakan buku : Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah yang diterbitkan oleh IAIN Langsa tahun 2011.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu tinjauan fiqih biah dalam pengangkatan hasil alam dilokop Aceh Timur.

Bab Ketiga, berisikan metode penelitian pembahasan ini yaitu jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab Keempat, yaitu berisikan tentang hasil dari tinjauan yang telah dilakukan secara mendasar mengenai hukum fiqih biah terhadap pengangkatan hasil alam.

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Fiqh Lingkungan Terhadap Batu Sungai Di Lokop Aceh Timur

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti ‘ilmu *bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).⁵¹

Adapun kata “*al-bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵²

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁵³ Fiqh Bi'ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan.

⁵¹ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), h. 22

⁵² Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 25

⁵³ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 76-78

Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.⁵⁴

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqh lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan-persoalan baru dan aktual.⁵⁵

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat didalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

⁵⁴ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Pustaka Ilmu, 2011), h. 212

⁵⁵ *Ibid*, h. 223

Menurut Kamaruddin, bahwa batu sungai di Lokop Aceh Timur ada yang diijinkan adapula yang tidak memiliki ijin dalam hal pengambilan batu di daerah tersebut, dikarenakan batu tersebut untuk mencegah terjadinya kerawanan banjir apabila diambil secara perlahan, dan dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan didaerah tersebut serta mengakibatkan longsor.⁵⁶

Hal serupa diungkapkan oleh Khairizal, bahwa setiap batu sungai yang ada di Desa Lokop harus di jaga kelestariannya agar tidak mengotori alam, serta lingkungan oleh sebab itu disini pemerintah melarang masyarakat untuk merusak alam dengan tidak mengambil batu yang ada di Desa Lokop Kabupaten Aceh Timur.⁵⁷

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan-Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar.⁵⁸ Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan

⁵⁶ Wawancara dengan Kamaruddin anggota Polsek Lokop, pada tanggal 23 Mei 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Khairizal anggota Polsek Lokop, pada tanggal 23 Mei 2022

⁵⁸ Abdul Majid bin Aziz, *Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema InsaniPress,1997), h.194

suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur’an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini permasalahan lingkungan dalam Islam telah diatur bahwa untuk tetap menjaga lingkungan dalam kondisi apapun agar dalam hal ini tidak terjadi bencana dan jauh dari bencana, akibat dari batu sungai yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka sangat berakibat buruk dan dapat berakibatkan bencana.

B. Perspektif Fiqih Lingkungan Terhadap Dampak Lingkungan Masyarakat Sekitar

Al-Qur’an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya . Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

⁵⁹ Mujiono Abdillah, *Fiqh lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005), h.46

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumusan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.⁶⁰

Dalam Alqu'an Allah SWT juga berfirman tentang permasalahan lingkungan yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S al-'Araaf:56).

Pada prinsipnya, pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

⁶⁰ Mujiono Abdillah, *op.cit*, h.65

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.⁶¹

Akan tetapi, setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah morfologi atau bentang alam pada perbukitan akibat dari penggalian akan berubah menjadi dataran. Selain merusak tanah (terjadinya perubahan fisik tanah pada area pertambangan), solium atau lapisan tanah yang terbentuk selama jutaan tahun menjadi hilang dan rusak (seharusnya unsur tanah tetap ada), biota tanah dan tutupan tanaman tahunan 100% hilang termasuk liatnya juga, tanaman susah hidup, terjadinya perubahan pada hayati, erosi yang beragam, maupun pertambangan juga menyebabkan hilangnya hutan. Artinya, setiap area yang digunakan untuk tambang tidak ada tanaman sama sekali, serta musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang, maupun hilangnya vegetasi yang berada di atasnya. Juga, menimbulkan kerugian ataupun dampak lingkungan bagi masyarakat dan menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Jadi indikator kerusakan tanah akibat adanya usaha aktivitas pertambangan telah terpenuhi.

Maka, tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Beberapa pasal KUHP, mengatur mengenai hal-hal yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Tetapi dengan perkembangan

⁶¹ P.M. Hasibuan, "Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Equality* 11 (1), 2006, hlm. 26-32. Lihat juga dalam Dini Widyasmarani Suherman, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, Sri Mulatsih, "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Available online at: Vol. 5 No. 2 (Desember 2015), hlm. 99-105 <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/>, e-ISSN: 2460-5824, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian, 2015, hlm. 99

zaman, jika hanya mengandalkan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana bagi lingkungan, tentu tidak akan memadai dan efektif.⁶² Mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup di jelaskan dalam BAB XV UUPPLH 2009.⁶³

Ada dua tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes* (selanjutnya disingkat AIC).⁶⁴ Delik materiil dalam ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112.

Alam raya telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula.

Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam

⁶² N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 353

⁶³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 121

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 121.

menjalani kehidupan di muka bumi ini. Allah SWT telah menciptakan manusia⁶⁵ di bumi. Sehingga, manusia menduduki posisi sentral dalam mengelola dan mengatur bumi⁶⁶ beserta segala isinya secara baik dan benar, guna memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemaslahatan (kesejahteraan).⁶⁷ Sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan bumi dan segala isinya tidak saja akan mengancam kelangsungan dan kelestarian bumi, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya, sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.⁶⁸ Lingkungan adalah segala sesuatu di sekeliling makhluk hidup yang berpengaruh dan mendukung pada ekosistensi dan keberlanjutan kehidupannya.⁶⁹

Dalam fiqh lingkungan merupakan sebagai perangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁷⁰ Artinya, Islam memberikan panduan yang jelas

⁶⁵ Kata خليفة diterjemahkan dengan “pengganti”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *AlMunawwir Kamus Arab– Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, hlm. 392.

⁶⁶ Bumi terdiri dari wilayah laut, darat, dan udara. Dalam tulisan ini, kajian difokuskan pada pengelolaan laut, yang merupakan salah satu bagian dari bumi

⁶⁷ Ahmad Yusam Thobroni, “Al-Fikra”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008, tanpa nomor halaman

⁶⁸ Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 675

⁶⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 5

⁷⁰ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 16

tentang bagaimana pelestarian lingkungan sebagai daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain Al-Qur'an juga menunjukkan keharusan untuk membina hubungan yang apresiatif dengan alam berbentuk sikap menghargai dalam maknanya yang lebih spiritual⁴⁷ sebagaimana di tegaskan dalam QS. Al-An'am (6/55):38; QS. Al-Isra' (17/50): 44; dan QS. Al-Ra'd (13/96):13.

Oleh karena itu, aktivitas manusia kepada setiap perbuatan ataupun tindakannya terkait dengan fungsi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan, dikarenakan tempat-tempat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bumi sebagai tempat tinggal manusia, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2/87):29 (Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu).⁷¹

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan, bahwa bumi dan segala isinya, termasuk wilayah bumi yang berupa lautan, diciptakan dengan kodrat untuk manusia. Karena itu, manusia dapat menguasai dan memanfaatkan potensi alam untuk kepentingan tugas dan kehidupannya.⁷²

Dalam konteks inilah, Islam sebagai agama yang memiliki ajaran spiritual mampu untuk mengingatkan sekaligus mengatur tata hubungan antara manusia dan alam.⁷³ Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadist dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam dalam

⁷¹ Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 148-149

⁷² Departemen Agama RI, Al Qur'an (2/87):29

⁷³ Abd. Muin Salim, *Metode Dakwah untuk Menanggulangi Lahan Kritis: Sebuah Telaah Qurani*, Laporan Penelitian, dalam *Perumusan Model Dakwah dalam Pelaksanaan Penanggulangan Lahan Kritis di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang*, Kerjasama BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Selatan dengan P3M IAIN Alauddin, 1989/1990, hlm. 86

menyikapi kerusakan lingkungan, dengan kekayaan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW, dapat menjadi pendorong bagi umat Islam dalam melestarikan alam dan lingkungan.⁷⁴

Selain itu juga, Islam memiliki sistem keyakinan yang jelas bahwa Allah SWT telah menjadikan SDA dan lingkungan daya dukung bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu, Islam meyakini pelestarian dan pemanfaatan lingkungan SDA di sektor pertambangan termasuk bagian integral dari sistem berimanan seseorang.

Maka, prinsip tersebut merupakan tujuan daripada terbentuknya syari'at dalam berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang diformulasikan dalam kulliyat al-khamsah (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia. Terkait dengan konservasi lingkungan tersebut diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi,⁷⁵ sebagai berikut:

- (1). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz al-din;
- (2). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz al-nafs;
- (3). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz al-nasl;
- (4). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz al-aql; dan
- (5). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz almaal.

Dalam hal itu, fiqih lingkungan atau fiqh al-bi'ah adalah bagian dari fiqih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan

⁷⁴ Jumarddin La Fua, "Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologi", *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 22.

⁷⁵ Maulana Ismail, *Pendidikan Lingkungan Prespektif Al-Qur'an dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 32

regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain yang dalam substansi *fiqh al-bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardhu kifayah.⁷⁶

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf (7): 56. Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Penegasan dari uraian kalimat tersebut di atas kemudian kembali di ingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam Hadits, "Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah saatnya (kehancuran). Abu Hurairah bertanya: Bagaimana cara amanat disia-siakan wahai Rasulullah? Rasul menjawab, 'Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya'" (HR. Bukhari). Berdasarkan uraian tersebut, maka, konsep Islam tentang pengelolaan SDA khususnya di sektor pertambangan dalam pengertian luas merupakan upaya untuk merevitalisasi misi asal ekologi, *back to basic ecology*.

Dengan demikian, visi Islam tentang SDA adalah visi SDA yang utuh secara menyeluruh, holistik integralistik yang diproyeksikan mampu menjadi garda depan dalam pengembangan kesadaran melestarikan keseimbangan

⁷⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006, hlm. 200

ekosistem. Selain itu juga, Islam memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia, tidak terkecuali dengan pertambangan.

Dalam konteks pemahaman tersebut menunjukkan, bahwa sesuatu yang ada di bumi dan dilangit telah diberikan hanya kepada manusia sebagai hamba-Nya sebagai manifestasi daripada kekuasaan Allah SWT. Jadi, pemberian tersebut merupakan karunia yang tidak dapat dilepaskan terkait dengan pandangan Islam melalui Al-Qur'an sebagai rahmatan lil alamin.

Artinya Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya.⁷⁷ Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.

Oleh karenanya, dibutuhkan konsep kesadaran, kearifan dan kepedulian terhadap alam khususnya sebagai bagian yang terintegral dalam konsep pelestarian alam dan lingkungan guna melindungi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan berkeadilan sosial.⁷⁸

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa fiqh lingkungan dalam menjaga fungsi-fungsi alam maupun lingkungan di sektor pertambangan dalam Islam sebagai kristalisasi dari kesadaran, kearifan dan kepedulian yang menjadi bagian integral dari keberimanan masyarakat beragama Islam.

Di samping itu juga, meletakkan dasar hubungan antara manusia dengan alam beserta segala isinya dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam kerangka istikhlaf

⁷⁷ Nurcholis Madjid, Loc.cit, hlm. 148-149

⁷⁸ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alquran*, Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 60

(tugas-tugas kekhalfahan manusia). Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia ditugaskan Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini QS. Al-Baqarah (2/87):30.⁷⁹ Demikianlah, tuntunan Allah SWT terkait dengan keharusan sikap manusia terhadap lingkungan yang senantiasa untuk memelihara dan melestarikan lingkungan alam sekitarnya, serta tidak membuat kerusakan.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 295

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut fiqih lingkungan terhadap batu sungai di Lokop Aceh Timur bahwa didalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.
2. Perspektif fiqih lingkungan terhadap dampak lingkungan masyarakat sekitar dalam hal ini harus menjaga kelestarian lingkungan Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia ditugaskan Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini QS. Al-Baqarah Demikianlah, tuntunan Allah SWT terkait dengan keharusan sikap manusia terhadap lingkungan yang senantiasa untuk memelihara dan melestarikan lingkungan alam sekitarnya, serta tidak membuat kerusakan.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat agar harus menjaga kelestarian alam, dikarenakan dalam hal ini dapat menimbulkan bencana dan kerusakan alam akibat dari pengambilan batu alam, maka dari itu harus dijaga dalam merawat kelestarian alam yang baik.
2. Disarankan kepada pemerintah dalam hal menjaga kelestarian alam ini harus diawasi dengan ketat agar tidak ada kerusakan yang terjadi akibat dari

pengambilan batu alam di Desa Lokop agar terhindar dari bencana banjir yang ditimbulkan.